


**PEMBERIAN SANKSI (PUNISHMENT)
TERHADAP KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2020**



TRIWULAN II

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 800 / 140 / SK / TPHP / 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Membaca : a. Laporan dari **SEKRETARIS DINAS TPHP KAB. BANGGAI** tanggal 15 Juni 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh **RIDWAN ABDUL RAUF. S. PI, Nip. 19810522 200804 1 001** pangkat Pembina IV/a
- b. Hasil Prefikasi daftar hadir daftar yang dilakukan oleh Ir. FREDERIK H. LAMANDASA. M.Si, Nip. 19660219 199203 1 010 pangkat Pembina Tkt. I. IV/b, tanggal 18 Mei 2020
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil prefikasi daftar tersebut Sdr . **RIDWAN ABDUL RAUF. S. PI** tersebut telah melakukan perbuatan berupa Pelanggaran PP. No. 53 Thn 2010 ttg Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dimana yang bersangkutan sejak tanggal **03 September 2019 s/d 17 Juni 2020** tidak melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara.
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr **RIDWAN ABDUL RAUF. S. PI** tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa *Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis* kepada :
- N a m a : **RIDWAN ABDUL RAUF. S. PI**
N I P : 19810522 200804 1 001
Pangkat : Pembina Tkt. I. IV/b
Jabatan : Penyuluh Pertanian Muda
Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten banggai

Karena ia pada tanggal 03 September 2019 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2020 tidak melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 11 JUNI 2020



TEMBUSAN Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
3. Kepala DPPKAD Kab. Banggai di Luwuk